



**P U T U S A N**  
**Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmat Fuady Alias Rahmat Alias Mat Bin Jumri**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Lorong IV RT 04 RW 08  
Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan  
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (alamat  
KTP) dan Komplek Mesjid Al- Munarawwah  
Pertanian Jalan R.A. Kartini No. 70 RT 01 RW  
09 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu  
Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah  
(Tempat Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Rahmat Fuady Alias Rahmat Alias Mat Bin Jumri** ditahan dalam Rutan Cabang Mako Brimob Cikeas masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. **Aslaudin Hantjani, SH**, 2. **Faris SH.MH**, 3. **DR. Arman Remy, MS, SH,MH,MM**, 4. **Musthopa, SH**, 5. **Arif Rachman, SH, MH**, 6. **Denny Letnanto Tobo, SH**, 7. **Kamsi, SH**, 8. **Baihaqi, SH, MH**., yang kesemuanya adalah advokat/ Konsultan hukum yang berkantor di **TIM PENGACARA MUSLIM (TPI) SULTENG** yang beralamat di Jl. Masjid Al Anwar No. 48 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 42/SK/Penge/Insdt/2025/PN JKT. TIM.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme.*” melanggar Pasal 12A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan, dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan nomor : 4043052010519553;
  2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5379412103509609;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama RAHMAT FUADY, Nomor rekening : 7118452881  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  4. 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Poco X3 GT, warna Hitam, Imei 1 : 863957053488265, Imei 2 : 863957053488273;
  5. 1 (satu) buah kaos bertuliskan One Care;
  6. 1 (satu) buah Syal bertuliskan One Care;
  7. 1 (Satu) buah kotak amal Yayasan Khairu Ummah;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  8. 1 (Satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
  9. 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Hujan Sumber Kehidupan;
  10. 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Umurmu Laksana Es Batu.  
Dirampas untuk kepentingan Negara cq. BNPT
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Penasihat Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan ARIF RISDYANTO alias RUSDI ABDUL MANAN alias RUSDI alias ABU SYADID alias ARIF Bin SUWARSONO, MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias ABA ASAD Bin SAID SUGI (Alm), HARMADI Alias ABU KHANZA Alias ABI ZAYYAN Bin RAHMAN, LASWADI als PAK LAS Als ABU ZAID Bin SUTARDJO, (mereka terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Masjid Husnayain, Kel. Silae, Kota Palu, Ponpes Amanah Putri Poso, Prov. Sulawesi Tengah, sampai terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Poros Pasangkayu-Mamuju Kota Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sejak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144 /KMA/SK.HK2.2/VI/2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dkk tanggal 12 Juni 2024 yang menetapkan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa, berwenang mengadili perkara tersebut, *"melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mulai memahami perjuangan Jamaah Islamiyah yang mana sekitar tahun tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2017, terdakwa menjadi relawan Yayasan Syam Organisaizer (SO) pada setiap bulan suci Ramadan yang bertugas sebagai supir untuk mengantar jemput Syaikh/Dai dari luar negeri yang di undang oleh Yayasan Syam Organisaizer (SO) untuk menjadi ceramah Ramadhan dan program pengumpulan dana dari Jemaah masjid yang dihadiri oleh oleh Syaikh/Dai tersebut. Ketua : KOSASIH, bendahara : AGUS JANAHA, selanjutnya terdakwa mengikuti Program Pelatihan Lazis Khoiru Ummah di Semarang atas Rekomendasi dari sdr.MUCTAR.
- Bahwa didalam Jamaah Ismailiyah melalui tahapan- tahapan yaitu :
  - **Tahap Pertama** atau kategori Simpatisan :\_Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1

- **Tahap Kedua** : Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus
- **Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multaz)** Kategori Anggota Jamaah islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan peningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

*Fase Dakwah* : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

*Fase Idad yang artinya persiapan* : Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni : Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah, Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil, Idad Mal / harta yakni persiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha, Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.

*Fase Jihad* yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media.

*Fase Tamkin*: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh. *Fase Khilafah* : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

*Fase Syariah* : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.





- Selanjutnya terdakwa melakukan muhaadah kepada Jemaah Islamiyah sekitar Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Batu Penanda, Kel. Silae, Kec. Uluja-di, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, bersama dengan sekitar 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Mouton di pimpin oleh 2 (dua) orang yang berasal dari Jawa yang terdakwa tidak kenal serta di saksi oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU dan ARIF RUSDI-YANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI.
- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengikuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih 5 tahun , terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekertaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRUDIN als ABU DITA.
- Pada Sekitar tahun 2017, terdakwa diberitahu langsung oleh UST. RUSDI ABDUL MANAN untuk menghadiri kegiatan TURBA (turun kebawah) merupakan agenda program jamaah Islamiyah di Pondok Pesantren Amanah Putri Poso Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dan menginap dipesantren putri Amanah Poso bersama dengan FIRMAN MARTEN, RUSDI, dan lain-lain. Pada saat itu sdr HASANUDIN menyampaikan sejarah strataji oleh Abu Fatiah serta kegiatan Jamaah difokuskan ke dakwah bersama umat, tugas pokok dan fungsi dalam amal jamaah, fase-fase dakwah dari Tandzhim Askari ke Tandzhim, dakwah mengutamakan Jihad Global daripada Jihad Lokal Selama masih Ahlul Kiblat tidak dikafirkan , mengubah Tandzhim SIRR (dakwah tertutup) ke Tandzhim Jahr (dakwah terbuka), penyampaian peningkatan amal yaumi (amal harian) serta penguatan personal tiap jamaah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beberapa kali mengikuti kegiatan fisik seperti hiking (lintas alam) dan mendaki gunung Gawalise yang diikuti oleh seluruh Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beserta para Binaan Jamaah Islamiyah. Adapun yang memberikan Perintah untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut adalah Ust ARIF RISDIYANTO alias RUSDI sedangkan untuk tujuannya adalah salah satu bentuk persiapan Fisik dan mental dari kami yang kedepanya apabila sudah ada perintah dari amir atau pemimpin untuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



menegakkan syariat Islam maka kami sudah mempersiapkan fisik maupun mental.

- Selanjutnya terdakwa bersama kelompoknya mengadakan pertemuan untuk menyambung ukhwh islamiyah antar personal jamaah dimana pada saat itu sdr RUSDI MANAN menyampaikan amanah kepada Reza untuk menjadi ketua T1 Wilayah Palu sedangkan RUSDI MANA naik menjadi KOSIN wilayah Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa sdr RUSDI menyampaikan agar melakukan program perluasan dan pengembangan dakwah wilayah Sulawesi tengah tepatnya kota Luwu. Program-program dakwah yang menyentuh keumatan palu seperti kegiatan sunatan masal, santunan social, tabligh akbar, pelatihan DAI
- Bahwa KOSIN T1 wilayah PALU di ketuai oleh sdr RUSDI alias USTAD RUSDI alias RUSDI ABDUL MANAN alias ARIF RUSDIANTO. Kosin T1 Wilayah Palu membawahi beberapa bidang :

1. Bidang FKPP : Ketua : MUCHTAR IBNU MAS'UD alias ABU JUNDI

Membawahi yayasan :

- Yayasan Khairul Ummah dengan ketua yayasannya MUCHTAR IBNU MAS'UD alias ABU JUNDI dan kemudian di Ganti oleh NIZZAM alias USTAD NIZZAM dan kemudian di ganti oleh ARIF RUSDIANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI (Kap)

2. Bidang T1 (Dakwah) : Ketua : ALI FIRDAUS alias ABU ZAIDAN (Kap)

Membawahi yayasan :

1. Yayasan Madina dan kemudian berubah nama menjadi YDIM (Yayasan Dakwah Islamiyah Madina) dengan Ketua Yayasan ALI FIRDAUS alias ABU ZAIDAN (Kap) (2017-saat ini), sampai sekarang yayasan tersebut masih aktif
2. Yayasan Husnayain dengan Ketua Yayasan dijabat oleh FAKHI, yayasan ini vakum pada sekitar tahun 2020 karena permasalahan sengketa kepengurusan
3. Yayasan Syam Organizer (SO) dengan Ketua Yayasan dijabat oleh KOSASIH alias ABU FALAH (Kap) (2012-2017) dan kemudian digantikan oleh BAMBANG SUDARJO (Kap) (2018- 2020), yayasan ini vakum pada sekitar tahun 2020, pasca penangkapan terhadap Pengurus SO pusat
4. Yayasan One Care, dengan Ketua Yayasan dijabat oleh MUHAMMAD IQBAL non anggota T1 (2017-2019) kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



digantikan oleh BUDI SETIAWAN (2019-2020), Yayasan ini sudah vakum pada sekitar tahun 2020, pasca penangkapan terhadap Pengurus Pusat Yayasan One Care.

3. Bidang T3 (Pembinaan) Ketua : MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU (Kp) .Yang bersangkutan juga aktif di SD IT (Islam Terpadu) Al-Qolam, Tingede, Palu sebagai Pegawai Tata Usaha di Sekolah tersebut
  4. Bidang Sosial : Ketua :ZAENAL alias ENAL alias ABU ZIAD (Kap) (2010-2017).
- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2017 terdakwa menjabat di Yayasan Khairu Ummah sebagai sekretaris LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah) dan di Yayasan One Care, terdakwa di tugaskan pada salah satu bidang di Yayasan tersebut yaitu sebagai anggota Furdaising (Pengumpulan Dana dari kontak infak dan pembagian brosur program sumbangan untuk kemanusiaan), terdakwa aktif dalam kegiatan tersebut mulai sekitar akhir tahun 2017 s/d Tahun 2020
  - Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat islam di Indonesia , dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jih dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
  - Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah wilayah Poso dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia, yaitu :Melakukan kajian bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya untuk menyatukan manhaj.Melakukan kegiatan fisik seperti lari, push up, sit up, renang dan mendaki gunung dalam rangka memperkuat fisik para anggota Jamaah Islamiyah..Semua kegiatan yang dilakukan tersebut untuk menambah kekuatan mental dan fisik dimana ketika nantinya jika tidak bisa mewujudkan visi dan misi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia melalui jalan Dakwah dan Hijrah maka jalan akhir yang diambil adalah melaksanakan Jihad untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah / menyeluruh padahal Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya Bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN Jkt. Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi Terorisme sehingga dilarang berkembang di Indonesia.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 .*

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI , pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Masjid Husnayain, Kel. Silae, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah sampai terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Poros Pasangkayu-Mamuju Kota Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sejak atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:144 /KMA/SK.HK2.2/VI/2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dkk tanggal 12 Juni 2024 yang menetapkan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa ,berwenang mengadili perkara tersebut, ,” yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme.”.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan muhaadah kepada Jemaah Islamiyah sekitar Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Batu Penanda, Kel. Silae, Kec. Uluja-di, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, bersama dengan sekitar 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Mouton di pimpin oleh 2 (dua) orang yang berasal dari Jawa yang tidak saya kenal serta di saksi oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU dan ARIF RUSDIYANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengikuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih lima (5) tahun, terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekretaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRUDIN als ABU DITA.
- Bahwa terdakwa ditempatkan di Bidang FKPP untuk menjadi anggota LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Yayasan Khairu Ummah pada akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017, dan selanjutnya ditempatkan di Bidang T1 (Tabligh) untuk mengurus Yayasan One Care sebagai Fundraising dari akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa terdakwa bersama dengan para Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Palu beberapa kali mengikuti kegiatan Fisik seperti Hiking (Lintas alam) dan mendaki Gunung Gawalise yang diikuti oleh seluruh Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beserta para Binaan Jamaah Islamiyah. Adapun yang memberikan Perintah untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut adalah Ust ARIF RISDIYANTO alias RUSDI sedangkan untuk tujuannya adalah salah satu bentuk persiapan Fisik dan mental dari kami yang kedepannya apabila sudah ada Perintah dari Amir atau Pemimpin untuk menegakkan Syariat Islam maka kami sudah mempersiapkan fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 yayasan One Care dan yayasan Syam Organizer pusat telah dibubarkan karena seluruh personil Yayasan yang di Pusat telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun untuk Yayasan One Care Palu juga langsung membubarkan diri setelah mengetahui bahwa seluruh pengurus pusat Yayasan One Care ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Setelah bubarnya Yayasan One Care pada tahun 2021 terdakwa bergabung dengan Organisasi Dewan Masjid Indonesia, adapun saya masuk kedalam Organisasi DMI setelah diajak oleh Ust HARTONO dan MUCHTAR (mertua saya). Yang mana kegiatan terdakwa di organisasi DMI adalah menjabat sebagai Wakil Sekretaris 2 Organisasi DMI Provinsi Sulawesi Tengah yaitu menerima Proposal dan Administrasi dari Masjid-Masjid yang ada di Sulteng untuk mengajukan Permohonan Renovasi masjid dan lain-lainya. Selain itu kegiatan di DMI mengadakan Tausiyah-Tausiyah ke Masjid-Masjid agar lebih aktif kegiatan Masjid, dan juga kegiatan kemanusiaan seperti Donor darah dan sosial lainnya. Adapun



Terdakwa mengikuti kegiatan di Organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap bulan April 2024.

- Bahwa terdakwa bergabung dengan organisasi Jemaah Islamiyah sejak tahun 2007 hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Poros Pasangkayu-Mamuju Kota Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa Organisasi Jemaah Islamiyah adalah Organisasi Terorisme yang dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008. Organisasi Jemaah Islamiyah dilarang di Indonesia karena anggotanya sejak tahun 2000 an terlibat dalam aksi teror diantaranya Bom gereja tahun 2000, Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Kuningan Jakarta, dan Bom Hotel JW Marriot Jakarta.

*Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang No. 05 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFIN Bin YASBI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah Kepala Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sejak Bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 19.20 WIT bertempat di rumah terdakwa RAHMAT FUADY yang beralamat di JL. Dewi Sartika Lorong IV Palu Rt. 04 Rw. 08, Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah telah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dimana sebelumnya ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelpon oleh pihak Kepolisian Densus 88 AT Polri yang memberi informasi bahwa saksi diperintahkan untuk menjadi saksi dalam proses Penggeledahan terhadap rumah salah satu warga saksi. Sesampainya di rumah tersebut ternyata itu adalah Rumah PAK JUMRI dan sudah banyak anggota Kepolisian serta masyarakat sekitar yang sudah berkumpul disana.



- Bahwa dalam proses penggeledahan oleh pihak Kepolisian menemukan barang-barang seperti buku-buku, kaos dan kotak amal yang kemudian barang-barang tersebut ditunjukkan kepada pihak keluarga tersangka dengan disaksikan oleh saksi dan PAK SUDIARTO selaku saksi. Kemudian barang-barang tersebut diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk kepentingan Penyidikan.
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut perasaan saksi setelah mengetahui adanya salah satu warga yang tinggal dilingkungan saksi merupakan anggota kelompok teroris saksi merasa kaget, khawatir dan was-was bahwa pemahaman yang dimiliki oleh RAHMAT FUADY telah menyebar di lingkungan saksi, selain itu saksi khawatir bahwa keberadaan kelompok Terorisme di Lingkungan akan melaksanakan aksi terorisme seperti peledakan bom dan aksi teror lainnya.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **LUKMAN, SH Bin H. SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan Silae menjabat sebagai Ketua Seksi Pemerintahan dan Terantib, dan juga sekaligus sebagai Ketua Rw 005, Kelurahan. Silae, Kecamatan. Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang
  - Bahwa saksi diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kegiatan Baiat / Muahadah atau Sumpah Setia kepada Amir Jamaah Islamiyah dan juga kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu di Masjid Husnayain yang beralamat Di Kelurahan. Silae, Kecamatan. Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
  - Bahwa Masjid Husnayain yang beralamat di Jl. Penanda 1, Rt 001 / Rw 002, Kelurahan. Silae, Kecamatan. Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tersebut adalah milik Kaum kelompok Suku Kaili adapun fasilitas yang ada dialam Masjid Husnayain tersebut di perbolehkan untuk seluruh warga masyarakat umum yang datang untuk kegiatan beribadah
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama: BAMBANG SUDARJO alias ABU MUJADDID Bin SUGENG WINARTO (Alm); DEDIE KURNIAWAN alias ABU ZAKY Bin ACHMAD



ZAIFULLAH (Alm); GUNAWAN alias AGUS JANNAH Bin RUSMAN;  
serta RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa dilingkungan saksi pernah digunakan oleh Kelompok Terorisme terutama Kelompok Jamaah Islamiyah untuk melakukan kegiatan Baiat / Muahadah atau Sumpah Setia kepada Amir Jamaah Islamiyah dan juga kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Kota Palu tersebut Saksi merasa takut, cemas dan khawatir apabila itu terus terjadi takutnya akan ada Aksi Teror.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ARIF RISDYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sama-sama tergabung kedalam organisasi Jamaah Islamiyah namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjalani hukuman Penjara di cabang Rutan Mako Brimob Cikeas setelah mendapatkan Vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 5 tahun penjara.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan ayah terdakwa RAHMAT FUADY yang bernama JUMRI dan merupakan anggota Jamaah Islamiyah dimana saksi mengetahui RAHMAT FUADY dimasukan ke Pondok Pesantren Amanah Poso yang merupakan Pondok Pesantren milik Jamaah Islamiyah Bidang FKPP Tingkat SMP dan selanjutnya terdakwa melanjutkan tingkat SMA di Pondok Pesantren milik Jamaah Islamiyah yang ada di Jombang Jawa Timur yaitu Ponpes Baitul Amin dan Ponpes Al Izzah.. Kemudian masih ditahun 2011 ketika saksi mengisi kajian di Masjid At Taubah JL. Basuki Rahmat, Birobuli Utara Kota Palu, saksi melihat RAHMAT FUADY juga mengikuti kajian saksi tersebut bersama dengan para binaan saksi yang terdiri dari HARMADI, SYUAIB KASIM, AGUSMAN, ILYAS, ARWIN, AMRU, NUR HALIM, ISMAIL, TAUFIK dan beberapa orang lainnya. Adapun pada saat itu kajian tersebut adalah tahapan perekrutan untuk masuk kedalam Jamaah Islamiyah yang saksi laksanakan, untuk materi kajiannya pada saat itu masih bersifat umum seperti Tauhid dan ketaatan
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan perekrutan terhadap terdakwa dengan melalui tahapan Taklim dan Tarbiyah masuk Kholaqoh bersama dengan HARMADI, SYUAIB KASIM, AGUSMAN, ILYAS, ARWIN,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRU, NUR HALIM, ISMAIL, TAUFIK dan beberapa orang lainya, dalam tahapan Taklim dan Tarbiyah tersebut RAHMAT FUADY mengikutinya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dengan materi-materi yang saksi berikan adalah Hijrah;Iman;Jihad;Al wal Wal Baro;Jamaah, Imamah dan Baiah:Makna perjuangan Islam;Pentingnya menegakkan Syariat Islam.

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2016 saksi mendapatkan laporan dari ABDU bahwa terdakwa RAHMAT FUADY, GUNAWAN alias AGUS JANNAH, HARMADI, SYUAIB KASIM, AGUSMAN, ARWIN, AMRU, NUR HALIM, ISMAIL dan TAUFIK sudah selesai mengikuti tahapan Masuk dalam Organisasi Jamaah Islamiyah dan sudah resmi berbaiat menjadi anggota Jamaah Islamiyah, selanjutnya saksi selaku Ketua T1 Sulteng. mereka saksi bagi beberapa Yayasan Milik Jamaah Islamiyah sesuai dengan keahlian masing-masing, yang mana terdakwa RAHMAT FUADY pada saat itu saksi tempatkan di Yayasan Khoiru Ummah milik Bidang FKPP, yang bertugas di LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah).
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2016 saksi menghubungi ABU HASAN alias SUHARDI melalui telpon apakah ada pelatihan untuk Fundraising (Pencari Dana), dan pada saat itu SUHARDI alias ABU HASAN mengatakan bahwa sebentar lagi di Semarang ada Pelatihan untuk Fundraising, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi memerintahkan terdakwa RAHMAT FUADY, DADANG SUPARDAN, TAUFIK dan KHOIRUDIN untuk mengikuti pelatihan Fundraising yang dilaksanakan di yayasan Subulussalam Semarang, yang mana pelatihan tersebut khusus untuk Anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi memerintahkan kepada seluruh Anggota Jamaah Islamiyah yang ada di Wilayah Palu agar mengikuti kegiatan Fisik Lintas Alam (Hiking), dan pada saat itu terdakwa RAHMAT FUADY juga mengikuti kegiatan tersebut
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 saksi kembali bertemu dengan terdakwa RAHMAT FUADY ketika saksi memerintahkan dirinya untuk sama-sama menghadiri Pertemuan para Anggota Jamaah Islamiyah yang ada di Palu,
- Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2017 saksi dan RAHMAT FUADY sama-sama melaksanakan kegiatan penguatan jasadiyah bersama Pengurus / anggota Jamaah Islamiyah Palu berupa kegiatan mendaki gunung Gawalise

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pertengahan Tahun 2017 saksi mengikuti kegiatan TUR-BA (Turun Kebawah) yang dilaksanakan oleh petinggi Jamaah Islamiyah yang diadakan di Ponpes Amanah Putri Poso untuk membahas STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang di sampaikan oleh ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK yang mana saat itu ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK
- Pada sekitar pertengahan tahun 2019 saksi kembali bertemu dengan terdakwa RAHMAT FUADY ketika dirinya menghadiri kegiatan Pergantian Kosin (Kordinator dan Singkronisasi) Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa RAHMAT FUADY telah bekerja di Yayasan Khairu Ummah milik Bidang FKPP dari akhir tahun 2016 sampai dengan Akhir tahun 2017 dan pada tahun 2017 dirinya saksi pindahkan ke Yayasan One Care milik Bidang T1 (Tabligh).
- Bahwa yayasan Khairu Ummah milik Bidang FKPP bergerak di Bidang Pendidikan dan Sosial sedangkan Yayasan One Care milik Bidang T1 bergerak di Bidang Sosial Kemanusiaan.
- Bahwa benar visi misi organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yakni menegakkan Syariah Islam secara Kaffah di muka bumi,
- Bahwa benar sejauh ini kelompok saksi dan terdakwa RAHMAT FUADY yaitu Jamaah Islamiyah yang ada di Palu tersebut sudah sampai tahapan Dakwah dan Idad atau Persiapan Fisik dan iman dalam perjuangan menegakkan syariat Islam secara Kaffah.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi **HARMADI Alias ABU KHANZA Alias ABI ZAYYAN Bin RAHMAN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi pondok pesantren Amanatul Ummah Putra Landangan Poso Pesisir adalah milik Bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Jamaah Islamiyah (JI) yang mana pada saat itu terdakwa RAHMAT FUADY adalah adik kelas saksi karena saksi masuk di Kelas tingkat SMA sedangkan RAHMAT FUADY masuk kelas Tingkat SMP selanjutnya setelah lulus terdakwa RAHMAT FUADY bersama dengan saksi telah tergabung kedalam Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015 saksi diperintahkan oleh Ust. ABDU untuk mengikuti Kajian Tabligh yang merupakan program Jamaah Islamiyah yang dilaksanakan di Masjid Husnayain, Kel. Silae,



Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Adapun dalam Kajian tersebut saksi bertemu kembali dengan RAHMAT FUADY yang mana dirinya juga menghadiri Kajian tersebut bersama dengan AGUS JANNAH, ARMAN, MARTEN, BAMBANG, DEDIE KURNIAWAN, SUAIB KASIM, Ust. RUSDI, Ust. ABDU, ABU FALAH, ZAINAL, FAUZAN, ASRUDIN dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015 saksi bersama dengan RAHMAT FUADY mengikuti kegiatan Lintas alam (Hiking) atas perintah Ust. ABDU, selama 2 hari 1 malam dengan Rutenya berjalan melintasi Hutan Desa Pembewe Kec. Marawola, Kab. Sigi
- Bahwa pada tahun 2016 setelah melaksanakan Muahadah dan resmi menjadi Anggota Jamaah Islamiyah saksi bersama dengan RAHMAT FUADY mengikuti kegiatan Lintas alam (Hiking) atas perintah Ust. ABDU, adapun kegiatan Lintas Alam tersebut dilaksanakan selama 2 hari 1 malam dengan Rutenya berjalan melintasi Hutan Paniki Biromaru menuju ke Batu Payung.
- Bahwa tahun 2017 saksi dan terdakwa RAHMAT FUADY ditempatkan di Yayasan Khairu Ummah yang bergerak di Bidang Pendidikan oleh Ust. ABDU di Bidang LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah) yang mana tugas dan tanggung jawab adalah:
  - a. Membuat surat pemberitahuan bahwa LAZIS Khairu Ummah menerima zakat Fitrah, Zakat Mal, Infak dan sedekah kepada para donatur LAZIS dan seluruh orang tua siswa murid TK IT Al-Qolam Palu dan SD IT Al-Qolam Palu.
  - b. Sebagai Funresing FUNRESING (Pengumpulan dana) dari kotak-kotak amal yang kami edarkan atau titipkan di rumah-rumah Masyarakat kota Palu.
  - c. Sebagai Admin media akun Facebook yang bernama LAZIS KHOIRU UMMAH PALU.
- Bahwa sekitar tahun 2017 saksi bersama terdakwa dan anggota Jamaah Islamiyah lainnya mengikuti kajian di Ponpes Amanah Putri Poso untuk membahas STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang disampaikan oleh ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK yang mana saat itu ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK memberikan beberapa penekanan terkait Staraji antara lain :
  1. Kegiatan Jamaah Islamiyah di fokuskan pada dakwah yang bisa menyentuh berbagai kalangan.
  2. Tidak mudah mengkafirkan selama seseorang itu islam.



3. Mengembangkan dakwah melalui majelis taklim, tablik akbar, unit-unit pendidikan dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat atau dinas terkait.
  4. Lebih mengutamakan jihat global daripada jihat lokal.
  5. Mengubah dakwah tertutup ke dakwah terbuka dan tidak menyenggung adat istiadat masyarakat setempat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa RAHMAT FUADY setelah bertugas satu tahun di Yayasan Khairu Ummah dipindahkan ke Yayasan One Care , sehingga sejak saat itu saksi sudah jarang bertemu dengan terdakwa RAHMAT FUADY.
  - Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2018 saksi bertemu dengan RAHMAT FUADY ketika saksi menghadiri kegiatan Pergantian Kosin (Kordinator dan Singkronisasi) atas perintah Ust. ABDU. Adapun kegiatan pergantian Kosin tersebut dilaksanakan di Masjid Khushnayain di daerah Silai Kota Palu Sulawesi Tengah selanjutnya pada sekitar tahun 2019 sampai dengan saksi ditangkap tahun 2024 saksi mengikuti kegiatan Fisik Rutin yaitu bermain Sepak Bola dan Futsal yang diikuti oleh Seluruh Anggota Jamaah Islamiyah yang ada di Kota Palu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MARTHEN WAGE BEKRI SOKO Als ABU ZAZA Als MARTHEN Bin TANAMBE SOKO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Anggota Jamaah Islamiyah (JI) Palu melaksanakan Idad atau persiapan fisik berupa Rihlah/ Jalan Jauh dari Pemandian Sungai Paneki sampai dengan dengan ke Air Terjun Batu Payung yang berada di daerah Sigi Biromaru, saksi pertama kali bertemu dan menganal RAHMAT FUADY namun pada saat itu RAHMAT FUADY masih belum menjadi Anggota Jamaah Islamiyah melainkan masih dalam tahap Pembinaan. Adapun untuk saat ini RAHMAT FUADY bersama dengan saksi telah tergabung kedalam Kelompok atau Organisasi yang sama yaitu Jamaah Islamiyah wilayah Palu yang dipimpin oleh ARIF RISDYANTO;
- Bahwa sekitar tahun 2014 dan 2015 saksi kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY ketika kami akan melaksanakan kegiatan Pertemuan Antara Bidang FKPP Sulawesi Tengah dan Bidang FKPP Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kab. Luwu dan Kab. Enrekang Sulawesi Selatan. Dan dalam pelaksanaan Pertemuan tersebut RAHMAT FUADY yang masih menjadi Binaan untuk menjadi Anggota Jamaah Islamiyah



diperbantukan untuk menjadi supir kami dalam Pertemuan Antar Bidang FKPP tersebut;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 saksi kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY yang mana dirinya ditempatkan di Yayasan Khairu Ummah yang bergerak di Bidang Pendidikan Bidang Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jamaah Islamiyah oleh ARIF RISDIYANTO;
- Bahwa selama bergabung di Yayasan Khairu Ummah RAHMAT FUADY ditempatkan di Bidang LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah) yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah:
  - a. Membuat surat pemberitahuan bahwa LAZIS Khairu Ummah menerima zakat Fitrah, Zakat Mal, Infak dan sedekah kepada para donatur LAZIS dan seluruh orang tua siswa murid TK IT Al-Qolam Palu dan SD IT Al-Qolam Palu.
  - b. Sebagai FUNRAISING (Pengumpulan dana) dari kotak-kotak amal yang diedarkan atau titipkan di rumah-rumah Masyarakat kota Palu.
  - c. Sebagai Admin media akun Facebook yang bernama LAZIS KHOIRU UMMAH PALU.
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 para anggota Yayasan Khairu Ummah juga melaksanakan Kajian rutin Jamaah Islamiyah setiap 1 kali 1 bulan yang dilaksanakan di SDIT Al Qolam Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi pada hari Minggu Pagi. Adapun untuk pesertanya adalah saksi sendiri, RAHMAT FUADY, KHAIRUDIN, DADANG SUPARDAN, HARMADI, ASRUDIN, TAUFIK ILYAS dan beberapa orang lainnya. Sedangkan untuk pengisi materinya adalah ARIF RISDIYANTO alias Ust. RUSDI dan Ust. ABDU, adapun untuk materi-materinya adalah sebagai berikut: Penguatan Iman (Tazkia nafas) yang intinya agar selalu Istiqomah dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2017 saksi mendapatkan perintah dari Ust. RUSDI alias ARIF RISDIYANTO untuk mengikuti kegiatan TURBA (Turun Kebawah) yang dilaksanakan oleh petinggi Jamaah Islamiyah yang diadakan di Ponpes Amanah Putri Poso untuk membahas STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang di sampaikan oleh ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK yang mana saat itu ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK memberikan beberapa penekanan terkait dengan STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) antara lain : kegiatan Jamaah Islamiyah di fokuskan pada dakwah





yang bisa menyentuh berbagai kalangan. Tidak mudah mengkafirkan selama seseorang itu Islam. mengembangkan dakwah melalui majelis taklim, tablik akbar, unit-unit pendidikan dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat atau dinas terkait, lebih mengutamakan Jihad global daripada Jihad lokal, mengubah dakwah tertutup ke dakwah terbuka dan tidak menyinggung adat istiadat masyarakat setempat;

- Bahwa diakhir tahun 2017 menurut saksi terdakwa RAHMAT FUADY dipindah tugaskan dari Yayasan Khairu Ummah ke Yayasan One Care sehingga dirinya hanya menjalankan tugas di Yayasan Khairu Ummah kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga sejak saat itu saksi sudah jarang bertemu dengan RAHMAT FUADY lagi;
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2019 saksi Kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY ketika dirinya menghadiri kegiatan Pergantian Kosin (Kordinator dan Singkronisasi) Jamaah Islamiyah wilayah Sulawesi Tengah.
- Bahwa tujuan saksi bersama Kelompok saksi Jamaah Islamiyah Palu melaksanakan kegiatan Fisik Hiking (Lintas Alam) adalah sebagai salah satu bentuk persiapan fisik serta mental dari para anggota Kelompok Jamaah Islamiyah baik yang masih binaan maupun yang sudah muahada/salaman/ Baiat karena di dalam Kelompok Jamaah Islamiyah sendiri wajib untuk melakukan persiapan baik persiapan fisik maupun persiapan Pemahaman.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa RAHMAT FUADY adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah yang mana semua anggota Jamaah Islamiyah diwajibkan untuk melaksanakan Baiat/ Muahadah atau Sumpah Setia kepada Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah, adapun untuk Konsekwensi dari Baiat atau Muahadah sendiri yang saksi ketahui adalah wajib mentaati dan mematuhi segala perintah dari Amir/ Pemimpin Jamaah Islamiyah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **GUNAWAN Ais AGUS JANNAH Bin RUSMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperbantukan ke Yayasan Syam Organizer pada tahun 2014 saksi baru mengenal bahwa itu adalah RAHMAT FUADY karena dirinya adalah Anggota Yayasan Syam Organizer. Adapun untuk saat ini RAHMAT FUADY bersama dengan saksi telah tergabung kedalam Kelompok Jamaah Islamiyah



- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 saksi diperintahkan oleh Ust. ARIF RUSDIYANTO untuk mengikuti Kajian yang merupakan Program Jamaah Islamiyah Tingkat lanjut yang dipimpin oleh Ust. ABDU yang dilaksanakan di Masjid Husnayain, Kel. Silae, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Adapun dalam Kajian tersebut saksi Kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY yang mana dirinya juga menghadiri Kajian tersebut dikarenakan itu adalah kajian untuk tahap Perekrutan menjadi Anggota Jamaah Islamiyah. Dalam kajian tersebut yang memberikan materinya adalah ALI FIRDAUS untuk materi-materinya adalah seperti Fiqih, pentingnya berjamaah, Tauhid dan Akidah. Sedangkan pesertanya yaitu saksi sendiri, RAHMAT FUADY, HARMADI, IWAN FADLI, MARTEN, SUAIB KASIM, Ust. RUSDI, Ust. ABDU, ABU FALAH, ZAINAL, FAUZAN, ASRUDIN, SANTOSO, ISMAIL, TAUFIK ILYAS, AMRU dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2015 saksi Kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY ketika mengikuti kegiatan Lintas alam (Hiking) atau Rihlah (jalan jauh) atas perintah Ust. ABDU, adapun kegiatan Lintas Alam tersebut dilaksanakan selama 2 hari 1 malam dengan Rutenya berjalan melintasi Hutan dan Gunung daerah Silanga daerah Pantai Timur Kab. Parigi Moutong ditengah hutan kami mendirikan tenda dan menginap semalam kemudian keesokan harinya kami Kembali berjalan ketempat kami start sebelumnya, dalam pelaksanaan Kegiatan Hiking tersebut dipimpin oleh para Anggota Yayasan SAHLAN yang bergerak di Bidang Pecinta Alam yang dipimpin oleh ZAINAL. Yang mana dalam kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 peserta diantaranya saksi sendiri, HARMADI, RAHMAT FUADY, ARMAN, DEDIE KURNIAWAN, SUAIB KASIM, Ust. RUSDI, Ust. ABDU, ZAINAL, ALI FIRDAUS, ABDUL MALIK, ADI TOUA, ASRUDIN dan beberapa orang lainnya
- Bahwa selanjutnya saksi kembali bertemu dengan RAHMAT FUADY pada sekitar awal tahun 2016 ketika saksi mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di Masjid Husnayain Silae Palu yang dilaksanakan selama satu malam yaitu sekitar pukul 20.00 Wita - 10.00 Wita yang mana dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh 3 (tiga) yang saksi kenal yaitu BAGAS dan DIKA sedangkan untuk 1 orang laki saksi tidak mengenalnya, dimana saat kajian tersebut juga dihadiri oleh ABDU (Kap) dan Ust. ARIF RUSDIYANTO.
- Bahwa setelah melaksanakan muahadah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah Adapun sepengetahuan saksi bahwa RAHMAT



FUADY ditempatkan di Yayasan Khoiru Ummah di Bidang FKPP Jamaah Islamiyah sedangkan saksi ditempatkan di Yayasan Husnayain Bidang Dakwah, sehingga sejak saat itu saksi sudah jarang bertemu dengan RAHMAT FUADY. Adapun kelompok kami Jamaah Islamiyah tersebut adalah kelompok yang mempunyai Tujuan untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah khususnya di Indonesia.

- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2017 saksi mendapatkan Perintah dari Ust. ARIF RUSDIYANTO untuk mengikuti kegiatan TURBA (Turun Kebawah) yang dilaksanakan oleh petinggi Jamaah Islamiyah yang diadakan di Ponpes Amanah Putri Poso untuk membahas STRATAJI (Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah) yang disampaikan oleh ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK yang mana saat itu ABU FATIAH AL-ADNANI Alias ABDUL KHOLIK memberikan beberapa penekanan terkait Staraji antara lain :Kegiatan Jamaah Islamiyah di fokuskan pada dakwah yang bisa menyentuh berbagai kalangan. Tidak mudah mengkafirkan selama seseorang itu islam. Mengembangkan dakwah melalui majelis taklim, tablik akbar, unit-unit pendidikan dengan berkordinasi dengan pemerintah setempat atau dinas terkait. Lebih mengutamakan jihat global daripada jihat lokal. Mengubah dakwah tertutup ke dakwah terbuka dan tidak menyinggung adat istiadat masyarakat setempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa RAHMAT FUADY telah ditempatkan di dalam Bidang FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Jamaah Islamiyah, namun pada sekitar tahun 2018 dirinya berpindah ke Bidang Dakwah. Sedangkan untuk Yayasan yang ditempati oleh RAHMAT FUADY sepengetahuan saksi adalah Yayasan Khoiru Ummah (Yayasan Bidang FKPP) dan One Care (Yayasan Bidang Dakwah).
- Bahwa Yayasan Khoiru Ummah dan Yayasan One Care adalah Yayasan milik Jamaah Islamiyah yang mana Yayasan Khoiru Ummah untuk Bidang FKPP sedangkan Yayasan One Care untuk Bidang Dakwah. Adapun untuk Fungsi yayasan tersebut adalah untuk mempermudah Organisasi Jamaah Islamiyah melakukan Dakwah dan memberikan Pendidikan kepada anak-anak anggota Jamaah Islamiyah karena Yayasan tersebut sudah resmi dan terdaftar sehingga menjadi salah satu cara atau metode perekrutan, selain itu Yayasan juga berfungsi untuk mencari dana yang sebagian dananya untuk kepentingan Kelompok atau Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.



Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapat pemahaman tentang syariat islam yang akhirnya membuat tersangka bergabung dengan Kelompok Jamaah islamiyah (JI) untuk berjuang menegakkan Syariat islam secara kaffa atau menyeluruh yaitu diawali sejak tahun 2011, tersangka aktif mengikuti kajian/taklim umum di Mesjid At Taubah jalan Basuki Rahmat Lorong Apotek Pelangi Palu, Sulteng dan kemudian berpindah kajian Khusus Syariat Islam bagi Jemaah binaan/proses rekrut Palu di Mesjid At-Amin Jalan I Gusti Ngurah Rai Kec. Tatanga Kota Palu Sulteng selanjutnya berpindah ke Kajian Jemaah Islamiyah di Mesjid Husnayain Jalan Silae, Kec. Ulu Jadi, Kota Palu, Sulteng, selanjutnya di masjid tersebut tersangkate-lah bermuahadah pada sekitarr bulan Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Ba-tu Penanda, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Ten-gah. bersama dengan sekitarr 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Moutong. Pada saat Muahadah tersebut di pimpin oleh 2 (dua) orang yang berasal dari Jawa yang tidak tersangka kenal serta di saksi-kan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU (Kap) dan ARIF RUSDIYANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI (Kap).
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 s/d awal tahun 2017, terdakwa menjadi relawan Yayasan Syam Organisaizer (SO) hanya pada setiap bulan suci Ramadan yang bertugas sebagai supir untuk mengantar jemput Syaikh/Dai dari Luar Negeri yang di undang oleh Yayasan Syam Organ-isaizer (SO) untuk menjadi ceramah Ramadhan dan program pengum-pulan dana dari Jemaah masjid yang dihadiri oleh oleh Syaikh/Dai terse-but Ketua : KOSASIH (kap) Bendahara : AGUS JANAH (kap)
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa melakukan Muwahadah tersangka di panggil oleh RUSDI untuk datang ke Yayasan Khoiru Ummah yang be-rada di Tinggede, kemudian terjadi pembahasan dengan ust RUSDI (kap) :Ustad RUSDI menyampaikan kepada tersangka kalau tersangka di amanahkan untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, yang mana ter-sangka di tempatkan di Lazis Khoiru Ummah BERGABUNG DENGAN YAYASAN KHOIRU UMMAH STRUKTUR KEPENGURUSAN YAYASAN KHOIRU UMMAH Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI, Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2016, terdakwa bersama pengurus dan Ikhwan Binaan JI lainnya melaksanakan latihan l'dad/persiapan fisik di berbagai tempat di wilayah Sulawesi Tengah yaitu :PANIKI, Kab. Sigi, Sulteng, GUNUNG GAWALISE, Kota Palu, Sulteng, RIHLAH/BERJALAN KAKI DARI SILANGA, Kab. Parigi Moutong Sulteng menuju WANI, Kab, Donggala, Sulteng
- Bahwa latihan fisik berupa hiking atau mendaki gunung dalam rangka persiapan (idad) menegakan Syariat Islamiyah bersama-sama dengan masyarakat umum yang sedang dalam pembinaan Jamaah Islamiyah/Proses rekrutmen dan Anggota Jamaah Islamiyah aktif Lainnya. karena untuk berjihad dalam menegakan Syariat Islam harus diawali dengan persiapan baik persiapan fisik maupun persiapan ketangkasan.
- Bahwa terdakwa aktif melakukan pertemuan dengan anggota kelompok jamaah islamiyah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memperkuat organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk memperkuat organisasi / Kelompok Jamaah Islamiyah yakni sebagai berikut:. pada sekira awal Tahun 2018 tersangka mengikuti Rakernas One Care di Semarang, Jateng atas undangan anggota JI yang aktif di Yayasan One Care Pusat di Semarang, pada sekitarr awal Tahun 2019 tersangka mengikuti sosialisasi STRATAJI di Mesjid Al-Firdaus Jalan Gebangrejo, Poso Kota, Sulteng.
- Bahwa tahun 2019, terdakwa mengikuti kegiatan Penunju-ka/Pengangkatan ARIF RUSDIANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI (Kap) sebagai Kosin JI Wilayah Pal
- Bahwa terdakwa aktif di Yayasan Bentukan Kelompok Jamaah Islamiyah yang ada di Wilayah Sulawesi tengah yang di gunakan sebagai wadah dalam perekrutan dengan Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara menarik simpatik masyarakat dengan kegiatan-kegiatan bantuan Sosial maupun Penggalangan dana yang di gunakan untuk oprasional Yayasan dalam menjalankan Program-Program Kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa didalam Jamaah Ismaliyah melalui tahapan- tahapan yaitu : Tahap Pertama atau kategori Simpatisan : Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1 Tahap Kedua: Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus. Tahap Ketiga Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multaz) Kategori Anggota Jamaah Islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan keningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah. *Fase Dakwah* : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah. *Fase Idad yang artinya persiapan* : Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni : Idad Rohani yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah, Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil, Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha, Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll. *Fase Jihad* yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media. *Fase Tamkin*: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh. *Fase Khilafah* : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pimpin, hukum, masyarakat). *Fase Syariah* : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

- Bahwa Visi Misi Kelompok Jamaah Islamiyah yang ingin menegakan Syariat *Islam* secara Kaffa atau secara menyeluruh di muka bumi
- Bahwa struktur Organisasi Jamaah Islamiyah wilayah Palu dan sekitarnya, yang tersangka ketahui adalah sebagai berikut :KETUA : RUSDI alias USTAD RUSDI alias RUSDI ABDUL MANAN alias ARIF RUSDIANTO (2018 – 2023/ditangkap)
- Bahwa di Yayasan Khairu Ummah, terdakwa menjabat salah satu bidang di Yayasan tersebut yaitu sebagai Sekretaris LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah), tersangka menjabat sekitar mulai pertengahan tahun



2017 s/d akhir tahun 2017; Di Yayasan One Care, tersangka di tugaskan pada salah satu bidang di Yayasan tersebut yaitu sebagai anggota Furdaising (Pengumpulan Dana dari kontak infak dan pembagian brosur program sumbangan untuk kemanusiaan), tersangka aktif dalam kegiatan tersebut mulai sekitar akhir tahun 2017 s/d Tahun 2020.

- Bahwa terdakwa sebagai sekretaris LAZIS di Yayasan Khairu Ummah adalah sebagai berikut : membuat surat pemberitahuan bahwa LAZIS Khairu Ummah menerima zakat Fitrah, Zakat Mal, Infak dan sedekah kepada para donatur LAZIS dan seluruh orang tua siswa murid TK IT Al-Qolam Palu dan SD IT Al-Qolam Palu, sebagai Admin media akun Facebook yang bernama LAZIS KHOIRU UMMAH PALU.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai sekretaris, seluruh anggota LAZIS juga di berikan tanggung jawab untuk FUNRESING (Pengumpulan dana) dari kotak-kotak amal yang mereka edarkan atau titipkan di rumah-rumah Masyarakat kota Palu, dalam hal ini tersangka mendapatkan tanggung jawab kotak amal sebanyak 20 (dua puluh) kotak dan uang hasil kotak infak tersebut tersangka setorkan kepada DADAN SUPARDAN alias MAS DADAN selaku Bendahara LAZIS Khoirul Ummah
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa di Yayasan One Care, tersangka di tugaskan pada salah satu bidang di Yayasan tersebut yaitu sebagai anggota Furdiasing (Pengumpulan Dana dari kontak infak dan pembagian brosur program sumbangan untuk kemanusiaan), tersangka aktif dalam kegiatan tersebut mulai sekitar akhir tahun 2017 s/d Tahun 2020
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan nomor : 4043052010519553;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5379412103509609;
3. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama RAHMAT FUADY, Nomor rekening : 7118452881
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Poco X3 GT, warna Hitam, Imei 1 : 863957053488265, Imei 2 : 863957053488273;
5. 1 (satu) buah kaos bertuliskan One Care;
6. 1 (satu) buah Syal bertuliskan One Care;
7. 1 (Satu) buah kotak amal Yayasan Khairu Ummah;
8. 1 (Satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
9. 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Hujan Sumber Kehidupan;
10. 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Umurmu Laksana Es Batu.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan muhaadah kepada Jemaah Islamiyah sekitar Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Batu Penanda, Kel. Silae, Kec. Ulu-jadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, bersama dengan sekitar 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Mouton di pimpin oleh 2 (dua) orang serta di saksikan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU dan ARIF RUSDIYANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI.
- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengikuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih lima (5) tahun, terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekertaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRUDIN als ABU DITA.
- Bahwa terdakwa ditempatkan di Bidang FKPP untuk menjadi anggota LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Yayasan Khairu Ummah pada akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017, dan selanjutnya ditempatkan di Bidang T1 (Tabligh) untuk mengurus Yayasan One Care sebagai Fundraising dari akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa terdakwa bersama dengan para Anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Palu beberapa kali mengikuti kegiatan Fisik seperti Hiking (Lintas alam) dan mendaki Gunung Gawalise yang diikuti oleh seluruh Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beserta para Binaan Jamaah Islamiyah. Adapun yang memberikan Perintah untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut adalah Ust ARIF RISDIYANTO alias RUSDI sedangkan untuk tujuannya adalah salah satu bentuk persiapan Fisik dan mental dari kami yang kedepannya apabila sudah ada Perintah dari Amir atau Pemimpin untuk menegakkan Syariat Islam maka kami sudah mempersiapkan fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 yayasan One Care dan yayasan Syam Organizer pusat telah dibubarkan karena seluruh personil Yayasan yang di Pusat telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun untuk Yayasan One Care Palu juga langsung membubarkan diri setelah mengetahui



bahwa seluruh pengurus pusat Yayasan One Care ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah bubarnya Yayasan One Care pada tahun 2021 terdakwa bergabung dengan Organisasi Dewan Masjid Indonesia, yang mana kegiatan terdakwa di organisasi DMI adalah menjabat sebagai Wakil Sekertaris 2 Organisasi DMI Provinsi Sulawesi Tengah yaitu menerima Proposal dan Administrasi dari Masjid-Masjid yang ada di Sulteng untuk mengajukan Permohonan Renovasi masjid dan lain-lainya. Selain itu kegiatan di DMI mengadakan Tausiyah-Tausiyah ke Masjid-Masjid agar lebih aktif kegiatan Masjid, dan juga kegiatan kemanusiaan seperti Donor darah dan sosial lainnya. Adapun terdakwa mengikuti kegiatan di Organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap bulan April 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa dalam dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Atau

KEDUA : Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, akan langsung dibuktikan dakwaan yang dianggap paling



memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Koorporasi yang ditetapkan dan/atau diputus Pengadilan sebagai organisasi terorisme ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik atau delik inti (*bestandeel delict*), melainkan elemen delik (*element delict*) yang merupakan subyek delik yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, akan tetapi penting untuk dijelaskan dan dibuktikan secara rinci untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam perkara *a quo*. Bahwa menurut Soebekti mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (*pembawa hak*), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan jiwanya :
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
  - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.





Menimbang bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan seluruh pertanyaan Hakim Ketua Majelis sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian diketahui bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah dewasa dan cakap, serta memiliki pendidikan yang layak untuk mengerti dan memahami perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkaitan dengan 138 kedewasaan dan kecakapan dalam memahami dan mengerti perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkannya secara moral dan hukum serta diketahui bahwa status Terdakwa juga tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan sudah diakui oleh Terdakwa pada awal persidangan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa Kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;



2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa memahami perjuangan Jamaah Islamiyah yang mana sekitar tahun tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2017, terdakwa menjadi relawan Yayasan Syam Organisaizer (SO) pada setiap bulan suci Ramadan yang bertugas sebagai supir untuk mengantar jemput Syaikh/Dai dari luar negeri yang di undang oleh Yayasan Syam Organisaizer (SO) untuk menjadi ceramah Ramadhan dan program pengumpulan dana dari Jemaah masjid yang dihadiri oleh oleh Syaikh/Dai tersebut. Ketua : KOSASIH , bendahara : AGUS JANAHA, selanjutnya terdakwa mengikuti Program Pelatihan Lazis Khoiru Ummah di Semarang atas Rekomendasi dari sdr.MUCTAR.
- Bahwa terdakwa mengetahui didalam Jamaah Islamiyah melalui tahapan-tahapan yaitu :

**Tahap Pertama atau kategori Simpatisan** : Kategori Simpatisan menggunakan tolak ukur atau indikator dengan melihat keaktifan atau proses tanya jawab pada saat mengikuti kajian-kajian umum yang di berikan oleh Ustad dari Kelompok Jamaah Islamiyah dan yang memiliki tugas untuk memberikan kajian-kajian Umum yang ada dalam Struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Bidang Dakwah yang sebelumnya di Sebut Bidang T.1

**Tahap Kedua** : Kategori Binaan merupakan seseorang yang sudah melewati proses seleksi saat di Bidang Dakwah yang selanjutnya di rekomendasikan untuk mengikuti proses seleksi berikutnya di Bagian T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) yang akan mendapatkan kajian-kajian Khusus

**Tahap Ketiga** Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah (Multaz) Kategori Anggota Jamaah Islamiyah seseorang yang sudah melewati seleksi di Bidang T.3 (Tamhiz, Tarbiah, Taklim) akan di rekomendasikan untuk lanjutkan peningkatan TAM2 atau Tamhiz dua untuk mengikuti Proses Muhada / baiat / salaman sebagai bentuk sudah menjadi Anggota Jamaah Islamiyah.

**Fase Dakwah** : dalam fase ini yang paling mendasar adalah menyamakan pemahaman/manhaj serta perekrutan anggota jamaah.

**Fase Idad yang artinya persiapan** : Dalam fase ini kita mempersiapkan organisasi kita dari berbagai kekuatan dan bagian yakni : Idad Rohani



yakni kita melakukan penguatan iman dan mental terhadap anggota jamaah, Idad Jasmani / Fisik yaitu kita mempersiapkan fisik kita dengan meningkatkan kemampuan, ketrampilan, keahlian masing-masing jamaah untuk mendapatkan kekuatan di bidang personil, Idad Mal / harta yakni penrsiapan dari segi ekonomi jamaah dengan melakukan pengumpulan uang infaq ataupun kemandirian ekonomi / wirausaha, Idad sarana dan prasarana yakni kita mempersiapkan persenjataan, kendaraan, alat komunikasi dll.

**Fase Jihad** yakni kegiatan secara fisik dengan memerangi / melumpuh musuh menggunakan senjata maupun propaganda (tulisan/narasi, video, foto ) melalui media sosial dan mass media.

**Fase Tamkin**: fase ini adalah dari hasil fase jihad tersebut kemudian kita akan menguasai suatu wilayah / negara sebagai Qoidah Aminah, sehingga wilayah tersebut kita pertahankan dari ancaman musuh. **Fase Khilafah** : setelah kita menguasai beberapa Tamkin / Daulah maka kita bersatu membentuk suatu negara dan membentuk system pemerintahan (pemimpin, hukum, masyarakat).

**Fase Syariah** : pemberlakuan / tegaknya system Syar'i berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja tanpa paksaan telah melakukan muhaadah kepada Jemaah Islamiyah sekitar Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Batu Penanda, Kel. Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, bersama dengan sekitar 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Mouton di pimpin oleh 2 (dua) orang yang berasal dari Jawa yang terdakwa tidak kenal serta di saksikan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU dan ARIF RUSDIYANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI.
- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengikuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih 5 tahun, terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekretaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRUDIN als ABU DITA.

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja*", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad. 3 Unsur “ Menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Koorporasi yang ditetapkan dan/atau diputus Pengadilan sebagai organisasi terorisme ”**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan muhaadah kepada Jemaah Islamiyah sekitar Agustus 2017 bertempat di Masjid Husnayain yang berada di dalam Yayasan Husnayain beralamat di Jl. Batu Penanda, Kel. Silae, Kec. Ulu-jadi, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, bersama dengan sekitar 30 (orang) yang berasal beberapa daerah yang berada di Sulawesi Tengah seperti Kota Palu, Kab. Poso dan Kab. Parigi Mouton di pimpin oleh 2 (dua) orang yang berasal dari Jawa yang tidak saya kenal serta di saksi-kan oleh MUHAMMAD ABDU alias ABDU alias USTAD ABDU dan ARIF RUSDIYANTO alias RUSDI alias USTAD RUSDI.
- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengi-kuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih lima (5) tahun , terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekretaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRU-DIN als ABU DITA.
- Bahwa setelah menjadi anggota Jemaah Islamiyah terdakwa rutin mengi-kuti kajian umum di Masjid At Taubah daerah Basuki Rahmah dan masjid Husnayain selama kurang lebih 5 tahun , terdakwa ditugaskan oleh sdr Rusdi untuk membantu Yayasan Khoiru Ummah, di bagian Lazis Khoiru Ummah dengan Ketua : MUCHTAR als ABU JUNDI dengan Pembina : Ustad RUSDI Sekretaris : ASRUDIN, Bendahara : KHOIRUDIN als ABU DITA.
- Bahwa pada Sekitar tahun 2017, terdakwa diberitahu langsung oleh UST. RUSDI ABDUL MANAN untuk menghadiri kegiatan TURBA (turun ke-bawah) merupakan agenda program jamaah Islamiyah di Pondok Pe-santren Amanah Putri Poso Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dil-aksanakan selama 2 hari dan menginap dipesantren putri Amanah Poso bersama dengan FIRMAN MARTEN, RUSDI, dan lain-lain. Pada saat itu sdr HASANUDIN menyampaikan sejarah strataji oleh Abu Fatiah serta kegiatan Jamaah difokuskan ke dakwah bersama umat, tugas



pokok dan fungsi dalam amal jamaah, fase-fase dakwah dari Tandzhim Askari ke Tandzhim, dakwah mengutamakan Jihad Global daripada Jihad Lokal Selama masih Ahlul Kiblat tidak dikafirkan, mengubah Tandzhim Sirr (dakwah tertutup) ke Tandzhim Jahr (dakwah terbuka), penyampaian peningkatan amal yaumi (amal harian) serta penguatan personal tiap jamaah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beberapa kali mengikuti kegiatan fisik seperti hiking (lintas alam) dan mendaki gunung Gawalise yang diikuti oleh seluruh Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beserta para Binaan Jamaah Islamiyah. Adapun yang memberikan Perintah untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut adalah Ust ARIF RISDIYANTO alias RUSDI sedangkan untuk tujuannya adalah salah satu bentuk persiapan Fisik dan mental dari kami yang kedepannya apabila sudah ada perintah dari amir atau pemimpin untuk menegakkan syariat Islam maka kami sudah mempersiapkan fisik maupun mental.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama kelompoknya mengadakan pertemuan untuk menyambung ukhwh islamiyah antar personal jamaah dimana pada saat itu sdr RUSDI MANAN menyampaikan amanah kepada Reza untuk menjadi ketua T1 Wilayah Palu sedangkan RUSDI MANA naik menjadi KOSIN wilayah Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa KOSIN JI wilayah PALU di ketuai oleh sdr RUSDI alias USTAD RUSDI alias RUSDI ABDUL MANAN alias ARIF RUSDIANTO
- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2017 terdakwa menjabat di Yayasan Khairu Ummah sebagai sekretaris LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah) dan di Yayasan One Care, terdakwa di tugaskan pada salah satu bidang di Yayasan tersebut yaitu sebagai anggota Furdaising (Pengumpulan Dana dari kontak infak dan pembagian brosur program sumbangan untuk kemanusiaan), terdakwa aktif dalam kegiatan tersebut mulai sekitar akhir tahun 2017 s/d Tahun 2020.
- Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah islamiyah adalah menegakkan syariat islam di Indonesia, dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jih dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa terdakwa ditempatkan di Bidang FKPP untuk menjadi anggota LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah) Yayasan Khairu Ummah pada akhir tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017, dan selanjutnya ditempatkan di Bidang T1 (Tabligh) untuk mengurus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan One Care sebagai Fundraising dari akhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Palu beberapa kali mengikuti kegiatan Fisik seperti Hiking (Lintas alam) dan mendaki Gunung Gawalise yang diikuti oleh seluruh Anggota Jamaah Islamiyah wilayah Palu beserta para Binaan Jamaah Islamiyah. Adapun yang memberikan Perintah untuk melaksanakan kegiatan fisik tersebut adalah Ust ARIF RISDIYANTO alias RUSDI sedangkan untuk tujuannya adalah salah satu bentuk persiapan Fisik dan mental dari kami yang kedepannya apabila sudah ada Perintah dari Amir atau Pemimpin untuk menegakkan Syariat Islam maka kami sudah mempersiapkan fisik maupun mental.
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 yayasan One Care dan yayasan Syam Organizer pusat telah dibubarkan karena seluruh personil Yayasan yang di Pusat telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun untuk Yayasan One Care Palu juga langsung membubarkan diri setelah mengetahui bahwa seluruh pengurus pusat Yayasan One Care ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah itu terdakwa bergabung dengan Organisasi Dewan Masjid Indonesia, yang mana kegiatan terdakwa di organisasi DMI adalah menjabat sebagai Wakil Sekertaris 2 Organisasi DMI Provinsi Sulawesi Tengah yaitu menerima Proposal dan Administrasi dari Masjid-Masjid yang ada di Sulteng untuk mengajukan Permohonan Renovasi masjid dan lain-lainnya. Selain itu kegiatan di DMI mengadakan Tausiyah-Tausiyah ke Masjid-Masjid agar lebih aktif kegiatan Masjid, dan juga kegiatan kemanusiaan seperti Donor darah dan sosial lainnya. Adapun terdakwa mengikuti kegiatan di Organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap bulan April 2024.
- Bahwa terdakwa bergabung dengan organisasi Jemaah Islamiyah sejak tahun 2007 hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Poros Pasangkayu-Mamuju Kota Pasangkayu Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat padahal terdakwa sudah mengetahui bahwa Organisasi Jemaah Islamiyah adalah Organisasi Terorisme yang dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Koorporasi yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



ditetapkan dan/atau diputus Pengadilan sebagai organisasi terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan nomor : 4043052010519553;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5379412103509609;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama RAHMAT FUADY, Nomor rekening : 7118452881
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Poco X3 GT, warna Hitam, Imei 1 : 863957053488265, Imei 2 : 863957053488273;
- 1 (satu) buah kaos bertuliskan One Care;
- 1 (satu) buah Syal bertuliskan One Care;
- 1 (Satu) buah kotak amal Yayasan Khairu Ummah;
- 1 (Satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
- 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Hujan Sumber Kehidupan;
- 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Umurmu Laksana Es Batu.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FUADY alias RAHMAT alias MAT Bin JUMRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme.*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu ATM BSI dengan nomor : 4043052010519553;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor : 5379412103509609;
  - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama RAHMAT FUADY, Nomor rekening : 7118452881Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Poco X3 GT, warna Hitam, Imei 1 : 863957053488265, Imei 2 : 863957053488273;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos bertuliskan One Care;
- 1 (satu) buah Syal bertuliskan One Care;
- 1 (Satu) buah kotak amal Yayasan Khairu Ummah;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) buah buku berjudul Kitab Tauhid;
- 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Hujan Sumber Kehidupan;
- 1 (Satu) buah majalah Risalah Hati berjudul Umurmu Laksana Es Batu.

Dirampas untuk kepentingan Negara cq. BNPT;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2025 oleh kami, **Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Yuliani, S.H., M.H.** dan **Ardi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulfikri, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Suhartatik, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tri Yuliani, S.H., M.H.**

**Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si**

**Ardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zulfikri, SH.MH**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)